

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain dipandang sebagai ikatan keagamaan yang sakral, perkawinan juga melahirkan berbagai akibat hukum yang berkaitan dengan status keperdataan seseorang, hubungan kekeluargaan, pengelolaan harta bersama, serta penentuan nasab dan hak-hak anak. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa privat, melainkan juga sebagai peristiwa hukum yang berada dalam pengaturan negara. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing pihak dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Pencatatan ini berfungsi sebagai instrumen legal untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan anak.

Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) diwujudkan melalui penerbitan buku nikah sebagai dokumen resmi negara. Buku nikah tidak hanya berfungsi sebagai bukti sahnya perkawinan, tetapi juga menjadi dasar administratif bagi berbagai urusan hukum lainnya, seperti pengurusan akta kelahiran anak, pencatatan kartu keluarga, pengajuan hak waris, hingga penyelesaian perkara di pengadilan. Oleh karena itu,

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

keakuratan data pribadi yang tercantum dalam buku nikah menjadi aspek yang sangat krusial. Kesalahan penulisan identitas, sekecil apa pun, dapat menimbulkan ketidaksesuaian data antar dokumen kependudukan dan berdampak pada terganggunya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, proses pencatatan perkawinan di KUA tidak terlepas dari berbagai kendala administratif. Salah satu permasalahan yang masih sering ditemukan adalah kesalahan penyalinan data pribadi calon pengantin dari dokumen kependudukan resmi, seperti KTP, KK, dan akta kelahiran, ke dalam buku nikah. Kesalahan tersebut dapat berupa kekeliruan penulisan nama, tanggal lahir, tempat lahir, maupun identitas orang tua. Meskipun bersifat administratif, kesalahan ini berpotensi menimbulkan akibat hukum yang serius, terutama ketika data dalam buku nikah tidak selaras dengan dokumen kependudukan lainnya. Kondisi demikian dapat menyulitkan pasangan suami istri dalam mengurus administrasi hukum lanjutan dan bahkan berpotensi menimbulkan sengketa administratif di kemudian hari.²

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparatur yang diberi kewenangan oleh negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas pencatatan perkawinan secara cermat, akurat, dan profesional. Setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh PPN harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Tanggung jawab tersebut tidak hanya

² Duray Achmad, *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

bersifat moral, tetapi juga bersifat hukum, karena kesalahan atau kelalaian dalam pencatatan data dapat merugikan masyarakat sebagai penerima layanan publik. Oleh karena itu, aparat KUA dituntut untuk memastikan bahwa seluruh data yang dicatatkan telah melalui proses verifikasi yang memadai sebelum diterbitkannya buku nikah.

Penguatan terhadap tanggung jawab administratif tersebut semakin ditegaskan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan. Peraturan ini menekankan pentingnya validitas dan keakuratan data perkawinan serta memperjelas prosedur pencatatan nikah yang harus dipatuhi oleh KUA. Selain itu, regulasi ini juga menjadi dasar dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAI) sebagai instrumen digital yang bertujuan meningkatkan tertib administrasi, efisiensi pelayanan, dan sinkronisasi data perkawinan dengan sistem kependudukan nasional.³ Namun demikian, keberadaan sistem digital tidak secara otomatis menghilangkan potensi kesalahan apabila tidak diimbangi dengan ketelitian dan profesionalitas petugas dalam melakukan verifikasi data.

Secara teoretis, pencatatan perkawinan masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam dan hukum nasional. Sebagian pandangan menyatakan bahwa pencatatan merupakan bagian penting dari keabsahan perkawinan dalam konteks hukum positif, karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak memperoleh pengakuan negara. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menegaskan bahwa pencatatan nikah bersifat

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan.

administratif dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum Islam, selama rukun dan syarat nikah telah terpenuhi.⁴ Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan berada pada titik temu antara norma agama dan norma hukum negara, sehingga memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan ketertiban sosial.

Berdasarkan pengamatan awal di KUA Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, masih ditemukan kasus kesalahan penyalinan data pribadi dalam buku nikah meskipun pencatatan perkawinan telah dilakukan melalui sistem SIMKAH berbasis digital. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya ketelitian petugas, ketidaksesuaian dokumen calon pengantin, serta belum optimalnya mekanisme verifikasi data sebelum penerbitan buku nikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 di tingkat praktis masih menghadapi tantangan, khususnya terkait tanggung jawab hukum aparatur KUA dalam menjamin keakuratan data perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor penyebab kesalahan penyalinan data buku nikah serta tanggung jawab hukum KUA dalam perspektif PERMENAG Nomor 30 Tahun 2024, dengan studi kasus di KUA Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk .

⁴ Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1982), 95; bandingkan dengan Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam penyalinan data pribadi ke dalam buku nikah di KUA Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh KUA terhadap kesalahan penyalinan data pribadi dalam buku nikah ditinjau dari perspektif PERMENAG No.30 Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pola serta faktor-faktor yang memengaruhi Mengidentifikasi bentuk dan faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam penulisan buku nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagor.
2. Menganalisis mekanisme penyelesaian serta tanggung jawab pihak KUA terhadap kesalahan penulisan buku nikah dalam perspektif PERMENAG Nomor 30 Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam konteks akurasi pencatatan perkawinan dan tanggung jawab hukum aparatur KUA. Penelitian ini juga menjadi bagian dari penguatan khazanah keilmuan di lingkungan UIN Syekh Wasil Kediri, khususnya dalam bidang kajian hukum

keluarga dan administrasi publik berbasis regulasi terbaru seperti PERMENAG No. 30 Tahun 2024. Dengan mengkaji penerapan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam administrasi pencatatan nikah, penelitian ini diharapkan menambah referensi akademik yang bermanfaat bagi sivitas akademika UIN Syekh Wasil Kediri serta menjadi landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji praktik administrasi pernikahan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi KUA dalam meningkatkan ketelitian dan akurasi pencatatan data perkawinan. Bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN), hasil penelitian memberikan gambaran mengenai bentuk kesalahan administrasi yang sering terjadi serta langkah perbaikan sesuai PERMENAG No. 30 Tahun 2024. Bagi masyarakat, penelitian ini membantu meningkatkan kesadaran pentingnya kecocokan data sebelum menikah. Sementara bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji kasus serupa di tempat lain.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas Tanggung jawab dan faktor – fakto kesalahan dan kepenulisan buku nikah. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, perlu dilakukan telaah terhadap berbagai penelitian dan teori yang relevan, baik dari sudut pandang feminisme, sosiologi marjinalitas, maupun spiritualitas Islam. Tinjauan pustaka ini akan memaparkan kerangka

konseptual yang menjadi landasan teoretis serta menyoroti penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

1. Analisis Pelaksanaan Pelayanan Pengawasan Pencatatan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros
Dalam skripsi yang dibuat oleh Nabila Chikal Tasykirah UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2023. Dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pelayanan Pengawasan Pencatatan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros” melakukan penelitian lapangan untuk menelaah bagaimana pelaksanaan pelayanan, pengawasan, serta pencatatan nikah dan rujuk yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris dan syar’i. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA dan staf pegawai, sementara data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui proses editing, klasifikasi, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan dan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tanralili telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Prosedur dimulai dari pendaftaran calon pengantin, pemeriksaan berkas, pembayaran biaya pencatatan, bimbingan pra-nikah, pelaksanaan akad, hingga penyerahan buku nikah. Untuk pelayanan rujuk, dilakukan melalui proses pelaporan dan pencatatan

kembali di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Penelitian ini menemukan bahwa fungsi utama dari pelaksanaan pelayanan dan pengawasan tersebut adalah untuk menjamin legalitas pernikahan, memastikan setiap proses sesuai syariat Islam, serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan. Pencatatan nikah juga memiliki fungsi administratif sebagai bukti autentik atas keabsahan perkawinan. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya kesadaran hukum, kehamilan di luar nikah, serta praktik poligami tanpa izin resmi dari istri pertama. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak KUA untuk terus meningkatkan edukasi hukum dan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pelayanan dan pengawasan pencatatan nikah dan rujuk di KUA Tanralili sudah berjalan cukup baik, tetapi diperlukan peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan semakin meningkat. Peneliti merekomendasikan agar pegawai KUA terus memperkuat peran pembinaan dan pelayanan masyarakat, serta menjadikan pencatatan nikah sebagai wujud tanggung jawab hukum dan agama bagi setiap pasangan muslim⁵.

5 Nabila Chikal Tasykirah, Analisis Pelaksanaan Pelayanan Pengawasan Pencatatan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2023), h. xv. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/28119/1/10100119129_NABILA%20CHIKAL%20TASYKIRAH.pdf

2. Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)

Berikutnya skripsi karya Duray Achmad UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, 2016 berjudul "*Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)*" Penelitian ini membahas pentingnya pencatatan perkawinan dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia, serta bagaimana penerapannya di wilayah Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Pencatatan perkawinan dianggap sebagai aspek vital dalam menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami istri, serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Duray Achmad menyoroti bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban pencatatan perkawinan, masih banyak masyarakat yang mengabaikannya. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang sah hanyalah yang memenuhi syarat dan rukun agama, tanpa perlu dicatatkan di lembaga resmi negara. Paradigma ini masih kuat terutama di kalangan masyarakat urban dan pekerja migran di daerah Bantargebang, yang sering kali mengabaikan administrasi kependudukan karena faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan hukum empiris dan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pelaksanaan hukum pencatatan perkawinan. Dalam

menganalisis fenomena ini, penulis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Bantargebang telah berjalan sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Namun, hambatan utama terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya pengawasan dari pemerintah daerah, serta kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah. Banyak masyarakat di wilayah tersebut tidak memiliki dokumen resmi kependudukan, sehingga sulit memenuhi persyaratan administratif untuk mencatatkan perkawinannya. Duray Achmad menegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatat menimbulkan dampak hukum yang serius. Pasangan yang menikah tanpa pencatatan tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, sehingga istri dan anak kehilangan hak-hak keperdataannya seperti hak waris, nafkah, maupun perlindungan hukum jika terjadi perceraian. Fenomena ini memperlihatkan lemahnya penegakan hukum perkawinan serta perlunya pembaruan kebijakan agar lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Penulis menyarankan agar pemerintah dan lembaga keagamaan memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, serta memperbaiki sistem administrasi pencatatan agar lebih mudah diakses oleh warga dengan keterbatasan ekonomi. Selain itu, perlu adanya sinergi antara KUA, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat budaya hukum perkawinan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya

persoalan administratif, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga keutuhan keluarga serta melindungi hak-hak anggota keluarga sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam dan hukum nasional⁶.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone berikutnya skripsi karya berjudul Zulkarnain UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2020 “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone” Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai praktik pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya fenomena bahwa sebagian masyarakat masih menganggap pencatatan nikah sebagai hal sekunder, bukan sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Zulkarnain menyoroti bahwa dalam konteks hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Namun, dalam konteks hukum negara, perkawinan dianggap sah apabila telah dicatatkan oleh pejabat yang berwenang di KUA. Hal ini sesuai

⁶ Duray Achmad, Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi) (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. iv. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30589/1/DURAY%20ACHMAD-FSH.pdf>

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan pentingnya pencatatan nikah sebagai bukti otentik atas sahnya perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilengkapi studi kepustakaan. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala dan staf KUA, tokoh agama, serta pasangan suami istri di wilayah Tanete Riattang. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan realitas sosial dan kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Tanete Riattang secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Prosesnya mencakup tahapan pendaftaran calon pengantin, pemeriksaan dokumen, pelaksanaan akad nikah, hingga penerbitan buku nikah sebagai bukti resmi perkawinan. Meski demikian, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan resmi, biasanya dengan alasan ekonomi, kehamilan di luar nikah, atau pandangan tradisional yang menganggap cukup menikah di hadapan tokoh agama. Zulkarnain menegaskan bahwa pernikahan tanpa pencatatan membawa dampak hukum yang signifikan, antara lain tidak adanya perlindungan hukum terhadap istri dan anak, kesulitan dalam urusan administrasi seperti pembuatan akta kelahiran anak, dan tidak diakuminya status hukum perkawinan tersebut di mata negara. Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan nikah dianggap sebagai bagian

dari *masalah mursalah*, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah untuk kemaslahatan umat dan menjaga ketertiban sosial. Penelitian ini menekankan bahwa pencatatan nikah tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial umat Islam dalam menjaga kejelasan nasab, hak-hak keluarga, serta legitimasi hukum perkawinan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar KUA lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah dan dampak hukumnya jika diabaikan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pencatatan nikah di KUA Tanete Riattang telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, namun masih perlu peningkatan dalam aspek kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah dan lembaga keagamaan diharapkan dapat bersinergi untuk membangun pemahaman bahwa pencatatan nikah bukan sekadar formalitas hukum, melainkan bagian integral dari pelaksanaan syariat Islam yang bertujuan menjaga keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan keluarga⁷.

4. Analisis Yuridis terhadap Perubahan Biodata Akta Nikah karena Pindah Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr)

selanjutnya artikel karya Muhammad Ali Haidar, Khoirul Asfiyak, dan Faridatus Sa'adah berjudul "*Analisis Yuridis terhadap Perubahan*

7 Zulkarnain, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2020), h. i.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3394/1/ZULKARNAIN-FSH.pdf>

Biodata Akta Nikah karena Pindah Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr)” Penelitian ini mengkaji persoalan hukum mengenai perubahan biodata pada akta nikah akibat perpindahan agama pasangan suami istri, dengan fokus pada penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr. Kasus yang dikaji berawal dari pasangan suami istri yang semula beragama Islam dan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian berpindah agama ke Kristen. Setelah berpindah agama, mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengubah biodata nama dalam kutipan akta nikah dengan alasan terdapat kesalahan penulisan yang menghambat proses administrasi kependudukan dan pengurusan akta kelahiran anak. Secara hukum, penelitian ini berlandaskan pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa perubahan biodata suami, istri, atau wali harus didasarkan pada putusan pengadilan di wilayah setempat. Berdasarkan ketentuan ini, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan perubahan biodata akta nikah. Namun, muncul persoalan yuridis karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyebut bahwa pembatalan dan perubahan biodata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian pustaka) dengan pendekatan yuridis dan kasus (case approach). Fokusnya adalah pada *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan

Agama Jember menjadikan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 sebagai dasar pertimbangan utama, karena peraturan tersebut secara spesifik mengatur masalah pencatatan nikah bagi umat Islam. Dengan demikian, perubahan biodata dalam akta nikah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri.

Dari sisi teori hukum, penulis menjelaskan dua asas penting: Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yaitu peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Agama dipandang sebagai aturan khusus di bidang perkawinan umat Islam. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yang berarti peraturan dengan derajat lebih tinggi mengesampingkan peraturan di bawahnya. Namun, karena Peraturan Menteri Agama tidak sederajat dengan undang-undang, penerapan asas ini harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan konteks kewenangan lembaga peradilan. Selain aspek yuridis, penelitian ini juga menyoroti aspek sosiologis, yaitu pentingnya pencatatan dan keakuratan data dalam akta nikah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Kesalahan penulisan nama dalam akta nikah dapat menimbulkan kesulitan administrasi dan berdampak pada hak-hak hukum keluarga, seperti pembuatan akta kelahiran, paspor, atau dokumen hukum lainnya. Lebih lanjut, penulis menjelaskan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara perubahan biodata akta nikah tetap berlaku meskipun para pihak telah berpindah agama. Hal ini karena yang menjadi tolok ukur kewenangan adalah tempat dan cara perkawinan dilakukan, bukan agama yang dianut setelahnya.

Apabila perkawinan dilakukan di KUA dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka segala urusan hukum terkait akta nikah menjadi wewenang Pengadilan Agama. Sebaliknya, jika perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memutuskan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara perubahan biodata akta nikah bagi pasangan yang menikah secara Islam, meskipun kemudian berpindah agama. Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr menjadi preseden penting (jurisprudensi) bagi kasus-kasus serupa, karena mempertegas posisi hukum Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang hukum keluarga Islam, termasuk dalam urusan administrasi perkawinan⁸.

5. Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam Perspektif Sadd Ad-Dzari'ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

Selanjutnya artikel karya Avidhatul Faizah berjudul "*Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam Perspektif Sadd Ad-Dzari'ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun*", diterbitkan dalam Jurnal SAKINA: Journal of Family Studies, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Artikel ini mengangkat persoalan mengenai upaya pencegahan manipulasi identitas dalam perkawinan yang

⁸ Muhammad Ali Haidar, Khoirul Asfiyak, dan Faridatus Sa'adah, Analisis Yuridis terhadap Perubahan Biodata Akta Nikah karena Pindah Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr), Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 4 (2022), h. 51. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/viewFile/17997/13654>

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, serta menganalisisnya melalui perspektif *Sadd ad-Dzari'ah*, yaitu prinsip hukum Islam yang bertujuan menutup segala jalan menuju kerusakan (*mafsadah*). Latar belakang penelitian ini muncul dari kasus nyata yang terjadi di KUA Balerejo, di mana seorang calon pengantin wanita memalsukan statusnya dari janda menjadi perawan dalam dokumen pemeriksaan nikah. Pemalsuan tersebut mengakibatkan terjadinya perkawinan cacat hukum yang akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Agama karena dianggap melanggar ketentuan hukum Islam dan hukum nasional. Peristiwa ini menjadi dasar bagi KUA untuk meningkatkan mekanisme pengawasan dan pencegahan terhadap manipulasi identitas dalam proses pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana penulis melakukan wawancara langsung dengan kepala dan staf KUA Kecamatan Balerejo serta mengkaji sumber-sumber hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan literatur fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manipulasi identitas yang paling sering terjadi adalah pemalsuan status perkawinan, khususnya dari janda yang mengaku perawan.

Sebagai bentuk tindak lanjut, KUA Balerejo menerapkan sejumlah upaya preventif yang terbukti efektif dalam mencegah manipulasi data, antara lain:

1. Pencatatan perkawinan secara sistematis, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, untuk menjamin ketertiban administrasi hukum.

2. Pemeriksaan dokumen (rafa'an) terhadap calon pengantin dan wali, guna memastikan keaslian data serta mencegah penyimpangan sebelum akad nikah.
3. Bimbingan perkawinan (Binwin), yang berfungsi memberikan pemahaman hukum dan moral kepada calon pengantin tentang akibat hukum pemalsuan identitas.
4. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online, yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional (Dukcapil) untuk memverifikasi keabsahan identitas calon pengantin.
5. Pembinaan terhadap pegawai pencatat nikah (PPN) agar memahami prosedur hukum dan tidak memproses perkawinan yang terbukti melanggar ketentuan.
6. Kerjasama antarinstansi, khususnya dengan lembaga pemerintah daerah, untuk memastikan keakuratan data calon pengantin.

Dari hasil analisis hukum Islam, Avidhatul Faizah menjelaskan bahwa upaya pencegahan manipulasi identitas tersebut selaras dengan konsep Sadd ad-Dzari'ah, yakni menutup jalan menuju kemafsadatan. Dalam konteks ini, mencegah pemalsuan identitas berarti melindungi masyarakat dari kerusakan hukum dan sosial akibat perkawinan yang cacat. Dengan kata lain, tindakan preventif yang dilakukan oleh KUA merupakan bagian dari *maqasid al-syari'ah*—tujuan hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pencegahan manipulasi identitas oleh KUA Balerejo sangat penting untuk menjaga keabsahan dan keharmonisan perkawinan. Melalui pemeriksaan dokumen yang ketat, penerapan SIMKAH, serta pembinaan hukum terhadap calon pengantin dan petugas, KUA berhasil mewujudkan tertib administrasi dan mencegah pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Dalam perspektif Sadd ad-Dzari'ah, langkah-langkah tersebut merupakan bentuk nyata dari pencegahan kerusakan dan perwujudan kemaslahatan (jalb al-maslahah) dalam lembaga perkawinan Islam⁹.

No	Peneliti & Judul	Fokus Penelitian	Lokasi	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian saya
1.	Analisis Pelaksanaan Pelayanan Pengawasan Pencatatan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten	Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, dan prosedur pencatatan nikah dan rujuk di KUA.	KUA Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros	Pencatatan nikah dan rujuk telah berjalan sesuai peraturan dan hukum Islam, namun masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan	Penelitian ini berfokus pada pelayanan dan pengawasan pencatatan nikah, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada kesalahan penyalinan data buku nikah dan tanggung

9 Avidhatul Faizah, "Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam Perspektif Sadd Ad-Dzari'ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun," SAKINA: Journal of Family Studies 3, no. 2 (2019): 145-160.

	Maros Nabila Chikal Tasykirah (2023)			perkawinannya karena rendahnya kesadaran hukum	jawab hukum KUA berdasarkan PERMENAG No. 30 Tahun 2024
2.	Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi) Duray Achmad	Pentingnya pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional	KUA Kecamatan Bantargeba ng,Kota Bekasi	Pencatatan perkawinan telah sesuai prosedur, namun rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan utama	Penelitian ini menekankan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan penelitian saya mengkaji akurasi data dan kesalahan administratif dalam buku nikah
3.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Zulkarnain (2020)	Praktik pencatatan nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif	KUA Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone	Pencatatan nikah telah sesuai syariat dan peraturan, namun masih ada masyarakat yang menganggap pencatatan tidak wajib	Penelitian ini menekankan aspek hukum Islam, sedangkan penelitian saya fokus pada tanggung jawab administratif KUA atas kesalahan penyalinan

4.	<p>Analisis Yuridis terhadap Perubahan Biodata Akta Nikah karena Pindah Agama Muhammad Ali Haidar, Khoirul Asfiyak, dan Faridatus Sa'adah</p>	<p>Kewenangan Pengadilan Agama dalam perubahan biodata akta nikah</p>	<p>Pengadilan Agama Jember</p>	<p>Pengadilan Agama berwenang mengadili perubahan biodata akta nikah berdasarkan asas <i>lex specialis</i></p>	<p>Penelitian ini membahas perubahan biodata melalui putusan pengadilan, sedangkan penelitian saya menitikberatkan penyelesaian kesalahan data secara administratif di KUA</p>
5.	<p><i>Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam Perspektif Sadd Ad-Dzari'ah Avidhatul Faizah.</i></p>	<p>Upaya KUA mencegah manipulasi identitas calon pengantin ditinjau dari perspektif Sadd ad-Dzari'ah.</p>	<p>KUA Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.</p>	<p>Manipulasi identitas (terutama status janda menjadi perawan) dapat dicegah melalui pemeriksaan dokumen, penerapan SIMKAH, bimbingan perkawinan, dan</p>	<p>Penelitian ini menitikberatkan pada pencegahan manipulasi identitas dari perspektif hukum Islam (Sadd ad-Dzari'ah), sedangkan penelitian saya fokus pada kesalahan penyalinan data buku nikah, tanggung jawab hukum KUA,</p>

				kerja sama antarinstansi; langkah tersebut sejalan dengan prinsip Sadd ad- Dzari'ah dan maqasid al- syari'ah.	serta mekanisme penyelesaiannya berdasarkan PERMENAG No. 30 Tahun 2024.
--	--	--	--	--	---

Dari perbandingan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun seluruh penelitian memiliki fokus yang sama dalam membahas kesalahan penulisan dalam berbagai perspektif, masing-masing memiliki pendekatan, lokasi, dan cakupan pembahasan yang berbeda. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dengan menggabungkan analisis hukum dan realitas sosial secara lebih menyeluruh di tingkat lokal